



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI MILLENIUM ARTHA NIAGA KANTOR CABANG SUMBERAYU,

bertempat tinggal di JALAN RAYA SUMBERAYU NOMOR 04, Desa Sumberberas, Muncar, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Andriyas Nata Nael;
2. Setyo Wicaksono, S.E.;
3. Presti Ebta Nomi Pamungkas;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 00020/ KRD/ MLN-SBA/ SK/ IV/ 2021 dan Surat Tugas Nomor 00021/ KRD/ MLN-SBA/ ST/ IV/ 2021 masing-masing tertanggal 17 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 336/ HK/ 2021/ PN.Byw tanggal 19 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan:

R. SUWOKO HARIYONO, S.E., lahir di Banyuwangi, tanggal 15 Maret 1973, umur 47 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt/Rw 003/ 010, Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Firdaus Yuliantono, S.H., Advokat yang berkantor di “**Kantor Hukum Moh. Firdaus Yuliantono, SH & Rekan**” beralamat di Perumahan Brawijaya Residence Blok Kamboja 33, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 376/ HK/ 2021/ PN.Byw tanggal 7 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 19 Mei 2020 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Akad Hutang piutang I antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) bulan dengan angsuran jasa bunga dan pokok setiap bulannya sebesar Rp13.133.400,- yang dibayarkan paling lambat setiap bulannya tanggal 03 (tiga) dan yang terakhir dibayar pada 03-11-2017 dengan jaminan Sebidang tanah pertanian dengan nomor SHM 454 terletak di Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring dengan Luas 1.510 m2 dan Sebidang tanah perumahan(ada bangunan) dengan nomor SHM 2322 terletak di Desa Sukonatar, Kecamatan Sragen dengan Luas 206 m2 ;
2. Bahwa dalam perjalanannya, piutang I tersebut oleh TERGUGAT hanya dibayar 2 (dua) kali angsuran terakhir pembayaran pada tanggal 05-01-2015. Setelah Pinjaman TERGUGAT macet, PENGUGAT mengajukan permohonan lelang terhadap jaminan nomor SHM 2322 terletak di Desa Sukonatar, Kecamatan Sragen dengan Luas 206 m2. Bahwa dalam permohonan lelang tersebut rincian hutang yang kami sampaikan dalam surat permohonan Lelang dengan nomor 0056/KRD-SBA/HTG/VII/2017 sebagai berikut :

| | |
|---------------------|----------------------|
| – Pokok | : Rp. 283.333.200,- |
| – Bunga | : Rp. 148.480.000,- |
| – Sanski adm | : Rp. 75.000.000,- |
| – Biaya lain – lain | : Rp. 35.845.000,- + |
| – Total | : Rp. 542.658.200,- |

Bahwa dalam pelaksanaan Lelang tersebut jaminan yang dilelang hanya terjual Rp.250.000.000,- sesuai dengan risalah lelang nomor 444/48/2017 tanggal 29 September 2017. Maka dari hasil bersih lelang digunakan untuk membayar Hutang TERGUGAT masih tersisa sebesar Rp. 292.658.200 ;

3. Bahwa Akad Hutang Piutang II antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta rupiah), dengan angsuran jasa bunga saja setiap bulannya sebesar Rp 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pinjaman pokok dapat diangsur sekehendak Tergugat hingga lunas seluruhnya jaminan Sebidang tanah pertanian dengan nomor SHM 466 terletak di Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring dengan Luas 2.465 m2 dan nomor SHM 454 terletak di Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring dengan Luas 1.510 m2 ;

4. Bahwa dalam perjalanannya, piutang II tersebut oleh TERGUGAT tidak pernah dibayar sama sekali dan menyebabkan pinjaman macet. Setelah Pinjaman TERGUGAT macet, PENGUGAT mengajukan permohonan Aanmaning kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang terdaftar dalam nomor Perkara 29/Pen.Fiat.Eks/2015/PN.Bwi yang berlanjut sampai dengan pelaksanaan Sita Eksekusi dan lelang terhadap jaminan SHM 466 terletak di Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring dengan Luas 2.465 m2 yang tentunya sudah dilalui dengan mekanisme dan Peraturan – Pertauran yang berlaku dan Lazim. Bahwa dalam permohonan Aanmaning rincian hutang yang kami sampaikan dalam surat permohonan Aamaning dengan nomor 0013/MLN-SBA/KRD/04/2015 adalah sebagai berikut :

| | |
|---------------------|----------------------|
| – Pokok | : Rp. 700.000.000,- |
| – Bunga | : Rp. 61.600.000,- |
| – Sanski adm | : Rp. 24.696.000,- |
| – Biaya lain – lain | : Rp. 35.845.000,- + |
| – Total | : Rp. 796.296.000,- |

5. Bahwa dari hasil pelaksanaan Lelang jaminan Piutang II tersebut diperoleh hasil bersih sebesar Rp. 121.450.500,- digunakan untuk membayar Hutang Tergugat dan TERGUGAT masih mempunyai hutang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 674.845.500;
6. Setelah pelaksanaan penjualan lelang 2 (dua) jaminan diketahui tidak mencukupi untuk pelunasan Hutang TERGUGAT, PENGUGAT berusaha untuk menagih secara baik – baik kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa dari Hutangnya, akan tetapi TERGUGAT tidak menanggapi dan terkesan membiarkan Hutangnya dan tidak bertanggung jawab serta TERGUGAT diindikasikan memiliki itikad tidak baik dan tidak benar ;
7. Bahwa atas hutang-hutang Tergugat menyerahkan jaminan-jaminan dan tersisa jaminan sebagai berikut:
- Sebidang Tanah Pertanian (sekarang menjadi tanah darat) di Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring , dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 454 / Desa Sarimulyo, seluas 1.510 m2, Surat Ukur Nomor 00119/2012, tanggal

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-08-2012, tertulis atas nama RADEN SUWOKO HARIYONO, SE. Yang mana telah dibebani Hak Tanggungan;

8. Bahwa dalam Akad Surat Perjanjian Pengakuan Hutang pasal 1 huruf f, disebutkan "Setelah Jatuh Tempo hutang belum dilunasi, maka jasa bunga dan sanksi administrasi akan tetap dihitung sebagaimana termuat dalam sub b dan d";
9. Bahwa dalam Akad Surat Perjanjian Pengakuan Hutang pasal 16 huruf c, disebutkan yang pada pokoknya berisi " Sedangkan jikalau hasil penjualan barang jaminan kurang untuk membayar hutang , maka kekurangannya tetap menjadi hutangnya yang berhutang wajib melunasi hingga selesai ";
10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali melakukan penagihan secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, namun Tergugat tidak juga melakukan upaya - upaya pembayaran pinjaman tersebut, oleh karenanya Penggugat melakukan upaya terakhir dengan mengajukan Gugatan ini ;
11. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu PENGGUGAT sampaikan berkaitan demi tegaknya Hukum, kebenaran dan keadilan demi memastikan terpenuhinya keadilan serta Azas Kekeluargaan ;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undangbagi mereka yang membuatnya ;
13. Bahwa sesuai dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan yaitu :“ Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan itu.”
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat, maka kerugian Penggugat yang timbul karena hutang-hutang Tergugat kepada Pengugat dapatlah dihitung sebagai berikut:

| | |
|--------------|---------------------|
| a. Hutang I | : Rp. 292.658.200,- |
| b. Hutang II | : Rp. 674.845.500,- |
| Total | : Rp 967.503.700,- |
15. Bahwa kerugian sesuai maksud diatas disebabkan oleh ulah TERGUGAT karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutang tersebut kepada PENGGUGAT merupakan kerugian nyata yang dialami PENGGUGAT, sehingga cukup alasan dengan didasari itikad baik dari PENGGUGAT untuk menuntut TERGUGAT membayar hutang kepada

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan Total sebesar Rp 967.503.700,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) ;

16. Bahwa kerugian sesuai maksud diatas disebabkan oleh ulah TERGUGAT karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutang tersebut kepada PENGUGAT merupakan kerugian nyata yang dialami PENGUGAT;
17. Bahwa dengan didasari itikad baik PENGUGAT juga membuka diri memberikan potongan apabila TERGUGAT membayar hutangnya secara sukarela kepada PENGUGAT ;
18. Bahwa gugatan ini didasari dengan bukti-bukti cukup yang mudah pembuktiannya, oleh karena itu mohon agar Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan dengan sesegera mungkin ;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan disebabkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menyatakan sah demi Hukum surat – surat yang timbul atas Hutang TERGUGAT ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 967.503.700,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;
5. Apabila dari hasil penjualan sisa Agunan tersebut diatas tidak mencukupi untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit TERGUGAT, maka untuk menjamin terlaksananya pembayaran hutang TERGUGAT Sebesar Rp 967.503.700,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi untuk meletakkan Sita terhadap Aset / harta yang lain yang dimiliki oleh TERGUGAT yang berupa :

- a. Tanah dan Bangunan berupa tempat Kost Putri SRIKANDI (Rumah Kos dibelakang Universtias Bhakti Indonesia Kabupaten Banyuwangi) Seluas 450 m² , Nomor Persil 28 yang terletak di Dusun Cempokosari RT/RW 01/04 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring. Dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Mushola (waqof H. Rifai)
- Sebelah Utara : Tanah Pak Sunari
- Sebelah Selatan : Jalan

- b. Tanah darat berupa Tanah Kavling terletak di Dusun Cempokosari RT/RW 03/03 Desa Cempokosari Kecamatan Cluring Seluas 5.260 m² Nomor Persil 17 Dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Pak. Kasmidi
- Sebelah Barat : Tanah Pak. Dimyati
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Muji dan Pak. Tamar

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verset, Banding dan Kasasi oleh Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul perkara ini;

SUBSIDIAR :

8. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Murniati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik tanggal 24 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat kecuali yang diakuiinya dalam Surat Jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan demikian haruslah dikesampingkan atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat terikat akad hutang piutang II berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 004911/MLN-SBA/KRD/12/2014 dan Nomor Pinjaman 064-004911 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ansuran jasa bunga saja tiap bulannya sebesar Rp 16.800.000,- (enambelas juta delapan ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun. Padahal Tergugat mempunyai akad hutang piutang II berdasarkan Nomor Pinjaman 06-4-03481 dan Nomor Tab 06-1-01022 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ansuran jasa bunga saja tiap bulannya sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun;
4. Bahwa terkait dasar akad hutang piutang II antara Penggugat dan Tergugat terdapat ketidakjelasan pada akad hutang piutang II, karena yang dimiliki oleh Tergugat berbeda dengan yang dimiliki oleh Penggugat. Maka terhadap akad hutang piutang II yang menjadi dasar Surat Gugatan Penggugat sepatunya dapat dinyatakan tidak jelas, tidak terang dan kabur atau obscuur Libel, sehingga hal ini mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur atau obscuur Libel;
5. Bahwa selain dari pada itu, terhadap Petitum Nomor 5, Penggugat meminta agar terlebih dahulu meletakkan sita terhadap Aset / harta yang lain yang dimiliki oleh Tergugat yang berupa:

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan berupa tempat Kost Putri Srikandi yang terletak di Dusun Cempokosari RT/RW 01/04 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring;
- b. Tanah darat (Tanah Kavling) yang terletak di dusun Cempokosari RT/RW 03/03 Desa Cempokosari Kecamatan Cluring;

Yang kemudian dilelang untuk membayar hutang kepada Penggugat.

Terhadap Petitum No. 5 tersebut tidak didukung dalam Posita Gugatan, tetapi menjadi tuntutan Penggugat dalam Petitumnya, sehingga hal ini mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur atau obscur Libel;

6. Bahwa mendasarkan uraian yang tersebut diatas, sepatutnya terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak terang atau kabur (obscur libel);
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas, terhadap gugatan Penggugat selayaknya dapat dinyatakan tidak jelas (obscur libel) dan sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal atas Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dalam Surat Jawaban Gugatan ini;
2. Bahwa segala hal yang termuat Dalam Eksepsi berlaku secara mutatis-mutandis Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa benar tergugat terikat akad hutang piutang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 3 Nopember 2014 yang didalilkan penggugat sebagai Akad Hutang Piutang I, namun yang benar Hutang Piutang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah akad Hutang Piutang II dengan tenggang waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu sampai 3 Nopember 2017, angsuran bunga dan pokok tiap bulan sebesar Rp 13.133.400,- (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan jaminan berupa SHM No. 454/Desa Sarimulyo;
4. Bahwa terhadap akad hutang piutang tersebut, Tergugat pernah membayar sebanyak 2 (dua) angsuran sebesar Rp 26.266.800,- (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Bahwa terhadap akad hutang piutang tersebut diatas terkait dengan sanksi keterlambatan pembayaran bunga semestinya mendasarkan pada undang-undang, yakni 6% (enam persen) pertahun atau 0,5% (setengah persen) perbulan. Sedangkan biaya lain-lain semestinya dihapuskan karena tidak berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait akad hutang piutang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang didalilkan pengugat sebagai Akad Hutang piutang II, yang benar adalah, Tergugat terikat Akad Hutang Piutang I atau yang pertama berdasarkan Nomor Pinjaman 06-4-03481 dan Nomor Tab 06-1-01022 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan angsuran jasa bunga saja tiap bulannya sebesar Rp 16.800.000,- (enambelas juta delapan ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dengan jaminan berupa SHM No. 466/Desa Sarimulyo dan SHM No. 2322/Desa Sukonator;
7. Bahwa terhadap akad hutang piutang tersebut, Tergugat pernah membayar pokok dan bunga hutang sebesar Rp 101.666.667,- (seratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan jasa bunga angsuran sebanyak 11 (sebelas) angsuran sebesar Rp 184.800.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan jaminan akad hutang piutang tersebut oleh Penggugat telah dilelang, untuk SHM No. 466/Desa Sarimulyo seharga Rp 121.450.500,- (seratus dua puluh satu juta) dan untuk SHM 2322/Desa Sukonatar seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah);
8. Bahwa terhadap akad hutang piutang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) terkait dengan sanksi keterlambatan pembayaran bunga semestinya mendasarkan pada undang-undang, yakni 6% (enam persen) pertahun atau 0,5% (setengah persen) perbulan. Sedangkan biaya lain-lain semestinya dihapuskan karena tidak berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selain dari pada alasan yang tersebut diatas, terdapat fakta bahwasanya untuk akad hutang piutang pertama (pinjaman tahap I) adalah senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang direalisasikan pada tanggal 16 Desember 2013 sedangkan akad hutang piutang kedua (pinjaman tahap II) adalah senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang direaliaasikan pada 3 Nopember 2014, sedangkan untuk dapat merealisasikan pinjaman tahap pertama maupun pinjaman tahap kedua tersebut, Penggugat meminta jaminan sertifikat kepada Tergugat dan telah diserahkan jaminan 3 buah sertifikat kepada Penggugat dengan rincian:
 - 1) Pinjaman tahap I sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Tergugat telah menjaminkan 2 (dua) buah SHM kepada Penggugat, yakni SHM No. 466 dengan luas 2.465 M2 terletak di Desa Sarimulyo Cluring atas nama Raden Suwoko Hariyono serta SHM rumah No. 2322 dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 206 M2 yang terletak di desa sukonatar (selatan Koramil Srono) atas nama Raden Suwoko Hariyono;

- 2) Pinjaman tahap II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Tergugat telah menjaminkan sebuah SHM tanah Nomor.454 dengan luas 1.510 M2 terletak di Desa Sarimulyo Cluring atas nama Raden Suwoko Hariyono;

10. Bahwa terhadap 3 buah sertifikat milik Tergugat yang dijaminkan kepada Penggugat, telah dibebani Hak Tanggungan;

11. Bahwa sebelum dilakukannya pencairan uang pinjaman untuk Akad Hutang Piutang I maupun Akad Hutang Piutang II oleh Penggugat, terlebih dahulu penggugat melakukan survey terhadap 3 (tiga) obyek jaminan milik Tergugat dan melakukan penghitungan nilai ekonomis jaminan yang akan dijaminkan untuk Akad Hutang Piutang I maupun Akad Hutang Piutang II;

12. Bahwa setelah menerima realisasi pinjaman yang kedua sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat, usaha konveksi yang dijalankan oleh Tergugat mengalami kebangkrutan hingga usaha Tergugat macet, sehingga sejak bulan Februari 2015 Tergugat tidak bisa melanjutkan cicilan hutangnya kepada Penggugat setiap bulan;

13. Bahwa Tergugat memahami konsekwensi hukum jika tidak sanggup membayar cicilan pinjaman kepada Penggugat, maka 2 (dua) aset tanah dan 1 (satu) aset rumah miliknya yang dijaminkan kepada Penggugat dan juga telah dibebani Hak Tanggungan akan dilelang oleh Penggugat sebagai pelunasannya;

14. Bahwa hingga saat ini, Tergugat tidak mengetahui hasil lelang terhadap 2 (dua) obyek tanah dan 1 (satu) obyek rumah yang telah dieksekusi oleh Penggugat, sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat;

15. Bahwa semenjak bulan Februari 2016 hingga bulan Agustus 2020, Tergugat tidak pernah menerima pemberitahuan atau teguran dari Penggugat perihal kekurangan setoran pinjaman yang harus dibayarkan kepada Penggugat, sehingga Tergugat menganggap hubungan hutang piutang dengan Penggugat sudah selesai dan hutang Tergugat kepada Penggugat sudah lunas terbayar dengan 3 (tiga) obyek jaminan yang sudah dieksekusi oleh Penggugat;

16. Bahwa Penggugat telah melaksanakan Lelang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 31/PEN.FIAT.EKS/2015.PN.Bwi dan terkait materi muatan dan hasil-hasil pelaksanaannya merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw



17. Bahwa dalam posita gugatan Nomor 14 Penggugat meminta pada Tergugat membayar sisa uang pinjaman hutang senilai Rp. 967.503.700,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian Akad Pinjaman I senilai Rp. 292.658.200,- (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ditambah Akad Pinjaman II senilai Rp 674.845.500,- (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
18. Bahwa perbuatan Penggugat yang menghitung kewajiban Tergugat tidak berdasarkan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, uang yang dibayarkan oleh Tergugat dan/atau hasil lelang seluruh obyek jaminan, maka terhadap Penggugat dapat disebut suatu perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang dibuat secara melawan hukum pada Tergugat, maka terhadap Gugatan Penggugat sepatutnya untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
20. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
21. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, selayaknya dibebankan pada Penggugat sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian Jawaban Gugatan tersebut diatas, mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara aquo dan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; dan/atau
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat secara elektronik tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 13 Juli 2021 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat secara elektronik tersebut, maka Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-1;
2. Fotokopi Blanko Permohonan Pinjaman tanggal 03 Nopember 2014, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang No.004783/MLN-SBA/KRD/11/2014, tanggal 3 Nopember 2014, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Tanggal 3 Nopember 2014, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Pencairan Pinjaman Nomor : HTL-1412-302-00004 tanggal 3 Nopember 2014, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor : 000000077/KRD-SBA/SP-I/03/15 Tanggal 2 Maret 2015, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : 000000036/KRD-SBA/SP-II/03/15 Tanggal 23 Maret 2015, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : 000000013/KRD-SBA/SP-III/03/15 Tanggal 31 Maret 2015, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-8;
9. Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tertanggal 30 Agustus 2017, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-9;
10. Fotokopi Salinan Risalah Lelang, No.444/2017, tanggal 29 September 2017, dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, Jember, untuk selanjutnya diberi tanda----- P-10;
11. Fotokopi Kartu Setoran Pinjaman, No. pinjaman 064-004783 an.R. Suwoko Hariyono, SE, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-11;
12. Fotokopi Blanko Permohonan Pinjaman, No. 4783, tertanggal 16-12-2014, atas nama R. Suwoko Hariyono, SE, untuk selanjutnya diberi tanda ---- P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang, No. PH:004911/MLN-SBA/ KRD/ 12/ 2014, tertanggal 17 Desember 2014, atas nama R. Suwoko Hariyono, SE, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-13;
14. Fotokopi Tanda Bukti Pencairan Pinjaman, an. R. Suwoko Hariyono, SE, tertanggal 17 Desember 2014, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-14;
15. Fotokopi Tanda Terima barang jaminan, atas nama R. Suwoko Hariyono, SE, tertanggal 16 Desember 2013, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-15;
16. Fotokopi Surat Peringatan Pertama kepada R. Suwoko Hariyono, SE, tertanggal 21 Februari 2015, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-16;
17. Fotokopi Surat Peringatan Pertama kepada R. Suwoko Hariyono, SE, tertanggal 2 Maret 2015, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-17;
18. Fotokopi Surat Peringatan Pertama kepada R. Suwoko Hariyono, SE, tertanggal 23 Maret 2015, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-18;
19. Fotokopi surat dari KSP Milan, No.0013/MLN-SBA/KRD/04/2013, tanggal 6 April 2015, kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, perihal Aanmaning, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-19;
20. Fotokopi Relas Panggilan Anmaning, Nomor.29/Pen.Fiat.Eks/2015/PN Bwi, tertanggal 11 Mei 2015, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-20;
21. Fotokopi surat dari KSP Milan, No.0023/MLN-SBA/KRD/07/2015, tanggal 8 Juli 2015, kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, perihal Permohonan Sita Eksekusi, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-21;
22. Fotokopi surat dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, No. W14-U.16/292/PDT/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-22;
23. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor. 29/BA.PDT.FIAT.EKS/2015/PN Bwi, tanggal 3 Agustus 2015, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-23;
24. Fotokopi surat dari KSP Milan, No.0029/MILAN-SBA/KRD/11/2015, tanggal 19 November 2015, kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, perihal Permohonan Lelang, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-24;
25. Fotokopi Kartu Setoran Pinjaman, No. pinjaman 064-004911, an.R. Suwoko Hariyono, SE, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.454 Desa Sarimulyo, Surat Ukur tgl. 29-08-2012, No. 00119/2012, luas 1.510 M2, atas nama Raden Suwoko Hariyono, Sarjana Ekonomi, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-26;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No.557/2015, peringkat kedua, tertanggal 11 Februari 2015, untuk selanjutnya diberi tanda ----- P-27;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, No. 1429/2014, tertanggal 01 Desember 2014, dibuat dihadapan Vini Hukama, SH, Notaris dan PPAT, untuk selanjutnya diberi tanda----- P-28;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-1, P-9, P-21, Penggugat tidak dapat menunjukkan asli bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda bukti pencairan pinjaman, HTL-1312-302-00065, tanggal 16/12/13, an. R. Suwoko Hariyono, SE, untuk selanjutnya diberi tanda - T-1;
2. Fotokopi Tanda bukti setoran pinjaman, HTL-1312-301-00402, tanggal 16/12/13, an. R. Suwoko Hariyono, SE, untuk selanjutnya diberi tanda - T-2;
3. Fotokopi Kartu Angsuran, No. pinjaman: 06-4-03-481 an. R. Suwoko Hariyono, SE, untuk selanjutnya diberi tanda ----- T-3;
4. Fotokopi Tanda bukti setoran pinjaman, HTL-1401-301-00456, an. R. Suwoko Hariyono, SE, untuk selanjutnya diberi tanda ----- T-4;
5. Fotokopi Tanda Penerimaan barang jaminan, atas nama R. Suwoko Hariyono, SE, tertanggal 16 Desember 2013, untuk selanjutnya diberi tanda -----
----- T-5;
6. Fotokopi Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, No. 29/2014, tertanggal 01 Januari 2014, dibuat dihadapan Vini Hukama, SH, Notaris dan PPAT, untuk selanjutnya diberi tanda ----- T-6;
7. Fotokopi Tanda bukti pencairan pinjaman, HTL-1411-302-00004, tanggal 03/11/14, an. R. Suwoko Hariyono, SE, untuk selanjutnya diberi tanda - T-7;
8. Fotokopi Kartu Angsuran, No. pinjaman: 06-4-04783, an. R. Suwoko Hariyono, SE, untuk selanjutnya diberi tanda ----- T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor. 31/BA.PDT.FIAT.EKS/2015/PN Bwi, tanggal 3 Agustus 2015, untuk selanjutnya diberi tanda ----- T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor. 31/BA.PDT.FIAT.EKS/2015/PN Bwi, tanggal 3 Agustus 2015, untuk selanjutnya diberi tanda ----- T-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam Jawaban di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil sangkalan berupa eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel) dengan alasan karena dasar akad hutang piutang II antara Penggugat dan Tergugat terdapat ketidakjelasan pada akad hutang piutang II, karena yang dimiliki oleh Tergugat berbeda dengan yang dimiliki oleh Penggugat dan terhadap Petitum Nomor 5, Penggugat meminta agar terlebih dahulu meletakkan sita terhadap Aset/ harta yang lain yang dimiliki oleh Tergugat tidak didukung dalam Posita Gugatan sehingga hal ini mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur atau obscur Libel;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Juli 2021 yang membantah dalil-dalil dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya eksepsi angka 3 mengenai akad hutang piutang II Nomor 004911/MLN-SBA/KRD/12/2014 tertanggal 17 desember 2014 sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tergugat tidak mau mengakui atas akad hutang piutang tersebut dan hanya beracuan pada akad hutang Pinjaman 06-4-03481 dan Nomor Tab 06-1-01022 tanggal 16 Desember 2013 yang mana akad hutang tersebut telah jatuh tempo tertanggal 17 Desember 2014 dan telah diperpanjang tanggal 17 Desember 2014 dengan Nomor Pengakuan Hutang 004911/MLN-SBA/KRD/12/2014 tertanggal 17 desember 2014 sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) Berdasarkan uraian diatas maka terbukti bahwa gugatan penggugat sudah sangat jelas dan selayaknya dapat diterima sedangkan terhadap eksepsi angka 5 mengenai sita terhadap aset / harta yang lain yg dimiliki oleh tergugat berupa tanah dan bangunan berupa tempat kos putri SRIKANDI yang terletak didusun cempokosari Rt.01 Rw.04 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring dan tanah darat (tanah kapling) yang terletak didusun cempokosari Rt.03

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.03 Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring sudah berdasarkan Undang Undang Perdata (KUH Perdata) Pasal 1131 yang menyatakan yaitu: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-prikatan perorangan itu" sehingga berdasarkan uraian diatas maka terbukti bahwa gugatan penggugat sudah sangat jelas dan selayaknya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan bantahan atas eksepsi tersebut dari Penggugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan memperhatikan bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat yang diajukan dalam Repliknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut di atas bukan berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut sudah berkenaan dengan hal-hal yang bersifat esensial dari pokok persengketaan antara para pihak, karenanya sudah memasuki Pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR, terhadap eksepsi-eksepsi demikian, Pengadilan tidak harus menjatuhkan Putusan Sela, melainkan dapat memeriksa dan memutusnya bersama-sama dengan Pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, berikut ini Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang paling signifikan diajukan oleh Tergugat yakni tentang Gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa, salah satu syarat formil sahnya suatu gugatan sehingga dapat diterima untuk diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan adalah bahwa formalitas surat gugatan yang menjadi ruang lingkup sengketa harus jelas, apabila tidak demikian maka gugatan tersebut mengandung cacat formil, obscuur libel, sehingga oleh Pengadilan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan cacat formil, obscuur libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijke), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, pada hal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijke);

Menimbang, bahwa Gugatan Obscuur Libel memiliki faktor-faktor penyebab kekaburan dalam gugatan tersebut adalah:

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas;
2. Kekaburan objek sengketa karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa dan luas tanah dengan yang dikuasi tergugat;
3. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum dalam gugatan yang diajukan;
4. Petitum tidak rinci;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Penggugat poin 5, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya apabila dari hasil penjualan Agunan tersebut diatas tidak mencukupi untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat, maka untuk menjamin terlaksananya pembayaran hutang Tergugat Sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengan ini Penggugat mohon agar terlebih dahulu meletakkan sita terhadap Aset Tergugat berupa:

- a) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi sekarang menjadi Wisma Kost Putri Srikandi (Rumah Kost dibelakang Universtias Bhakti Indonesia Sraten-Cluring Kabupaten Banyuwangi);
- b) Tanah Darat (tanah kavling) yang terletak di Jalan Raya Sraten, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- c) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Brawijaya, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;

kemudian dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang hasil penjualannya nanti digunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat sedangkan setelah Majelis Hakim meneliti Posita Gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang menguraikan Aset yang dimohonkan untuk Sita Jaminan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Petitum Penggugat poin 5 berdiri sendiri tanpa didukung oleh Posita Gugatan sehingga dengan demikian hal ini mengakibatkan gugatan menjadi tidak terang dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (Obscuur libel) maka gugatan Penggugat patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat Obscuur libel patut dan adil untuk diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi:

- Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- Pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas dipertegas dalam putusan MARI No. 935K/ Sip/ 1985 yang mempertimbangkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR dan putusan MARI No. 935K/ Sip/ 1985, maka terhadap Pokok Perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;
- Bahwa, dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat maka dengan sendirinya gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya;
- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka Majelis Hakim menilai tidak perlu untuk menyentuh dan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pokok perkara, sudah sepatutnya Majelis Hakim harus menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-Pasal HIR dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw tanggal 19 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agus Pancara S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H., dan I Gede Purnadita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw tanggal 8 September 2021, dibantu oleh Haryono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik (E-litigasi);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 4. Proses | : | Rp 75.000,00; |
| 5. Sumpah | : | |
| 6. Panggilan | : | Rp 335.000,00 |
| 7. Pemeriksaan setempat | : | |
| 8. Sita | : | |
| Jumlah | : | Rp 460.000,00; |

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)